



Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum

Jhody Delviero¹, Fitriani Dewi Zarqa², Muhammad Adli Yanuari Sputra³, Mutiara
Khairani Agustia Wijaya⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 28 Juni 2023

Revised: 3 Juli 2023

Accepted: 10 Juli 2023

Entering the era of society 5.0, various digital-based crimes have emerged that have hit people's lives, one of which is Online Gender-Based Violence (KBGO). KBGO is identified as an act of violence that directly targets an individual based on that person's gender and is facilitated by computer technology. Facts in the field reveal that not all types of KBGO are accommodated in legal products and laws and regulations in Indonesia. The non-accommodation of all types of KBGO certainly has bad implications for the community and hinders the implementation of the legal process. This study aims to determine the results of the analysis of Indonesia's current positive law (ius constitutum) with future legal ideals (ius constituendum). The type of research used in this article is normative juridical research and uses normative approach. Based on the results of the analysis conducted, it was found that the current ineffectiveness of Indonesian laws and regulations in tackling and providing legal protection to victims of KBGO. Therefore, a review of laws and regulations is needed to accommodate and ensnare all types of KBGO crimes and provide legal protection to victims.

Keywords: KBGO, Gender, Sexual Violence

(*) Corresponding Author: jhody168@students.unnes.ac.id

How to Cite: Delviero, J, Zarqa, F. D, Sputra, M. A. Y, & Wijaya, M. K. A. (2023). Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8175077>

PENDAHULUAN

Memasuki era society 5.0 muncul berbagai kejahatan berbasis digital yang melanda kehidupan masyarakat. Munculnya kejahatan ini diakibatkan cepatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan ketidaksielarasan dan perbedaan baik dari segi *mindset* sampai dengan gaya hidup di kalangan masyarakat. Salah satu kejahatan di era digital saat ini adalah KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) (Hikmawati, 2021). Secara *terminology* KBGO diidentifikasi sebagai suatu tindak kekerasan yang secara langsung tertuju kepada seorang individu berdasarkan gender orang tersebut dan terfasilitasi oleh teknologi komputer. Menurut *Association of Progressive Communication (APC)*, KBGO merupakan wujud dari suatu kekerasan yang niatnya tertuju untuk melecehkan seseorang atas gendernya dan perbuatannya tersebut menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Istilah KBGO didasarkan pada kata KBG (kekerasan berbasis gender) dan O (online). Merujuk pada definisi yang disampaikan dalam Konferensi perempuan sedunia, KBG dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sifatnya mengarah pada tindak kekerasan yang ditujukan kepada suatu gender dan berimplikasi membahayakan korban dari segi aspek fisik, psikologis sampai dengan seksual baik dengan cara diancam ataupun

dirampasnya kehidupan pribadi korban maupun kehidupannya di publik. Sedangkan online didefinisikan sebagai suatu jaringan yang menghubungkan suatu individu dengan dunia luas tanpa terbatas akan dimensi tempat maupun waktu dan menggunakan teknologi sebagai mediannya.

Pada dasarnya kasus KBGO bermula pada saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19 dimana pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 yang berisi tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) (Hayati, 2021). Akibat dari peraturan tersebut, seluruh kegiatan atau aktivitas masyarakat diharuskan untuk dilakukan dari rumah seperti melakukan pekerjaan, kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain. Penetapan kebijakan ini tentunya membuat peralihan interaksi sosial mengalami perubahan yang sangat besar, yang pada awalnya dapat dilakukan secara tatap muka langsung namun harus beralih ke dunia maya atau digital. Sehingga banyak dari masyarakat menggunakan internet atau social media seperti, zoom, facebook, instagram maupun twitter untuk melakukan aktivitas mereka. Hal tersebut tentunya membawa dampak positif bagi banyak orang dikarenakan dapat mempermudah aktivitas ataupun kegiatan masyarakat, akan tetapi di lain sisi hal tersebut juga berdampak negatif. Dengan mudahnya akses masyarakat untuk menggunakan internet, hal tersebut berpotensi menimbulkan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan berbasis media sosial atau online yang kemudian disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (selanjutnya disebut KBGO).

Seperti yang diamanatkan oleh konstitusi dalam alinea keempat, tujuan pembentukan negara dan pemerintah adalah untuk memberi perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, meningkatkan tingkat kecerdasan dan pendidikan masyarakat, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia, perdamaian yang abadi, dan menciptakan keadilan sosial. Selaras dengan hal tersebut, ideologi negara sebagai pedoman bangsa dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya juga menyerukan keadilan sosial sebesar-besarnya yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. Maka dari itu, negara dan pemerintah ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa yang ingin dicapai, sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah tidak boleh mengabaikan bahkan mengingkari tugas yang telah jelas dan tegas diamanatkan oleh undang-undang. Sebab sudah menjadi suatu kewajiban negara (state obligation) untuk dapat memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Melihat proses digitalisasi yang semakin digaungkan dan tidak dibersamai dengan ketegasan pemerintah dalam memerangi kasus KBGO, hal ini didukung dengan negara yang belum mampu menghasilkan regulasi yang mengikuti perkembangan zaman dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kekerasan Berbasis Gender Online yang semakin marak saat ini membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah. Mengoptik data pada tahun 2019 yang dipublikasikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) telah mendampingi sebanyak 17 kasus KBGO. Bukannya kian menurun, kasus KBGO pada tahun 2020 justru meningkat 18 kali lipat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun pertama terjadinya pandemi covid-19 terdapat sebanyak 307 kasus KBGO. Kemudian pada tahun 2021 menyentuh angka 489 kasus dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 440 kasus. Komnas Perempuan juga mengungkapkan pada Laporan Tahunannya bahwa sebanyak 940 Tindak Pidana KBGO telah dilaporkan pada tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah melebar hingga ke forum online melalui sosial media. Jenis laporan KBGO yang

terbanyak dilaporkan yakni *malicious distribution* yaitu suatu pengancaman untuk mentransmisikan foto dan/atau video seseorang tanpa atas kehendaknya disebarluaskan secara luas ke khalayak publik melalui teknologi komputer. Jenis kasus ini menyentuh hingga 370 laporan dan disusul oleh *online grooming* dengan data terdapat sebanyak 307 laporan. Definisi *online grooming* adalah tindak pidana kekerasan seksual yang dilalui dengan pendekatan emosional antara pelaku dengan korban yang ada di internet yang bertujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Pada saat ini kasus KBGO berada pada situasi yang sangat mengkhawatirkan dan pemerintah perlu mengambil langkah tegas guna mengatasi hal tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa konstitusi telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, regulasi di Indonesia juga wajib untuk ikut berkembang guna memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Regulasi yang mengatur mengenai KBGO saat ini yakni KUHP, UU Pornografi, UU ITE dan UU TPKS dirasa belum dapat mengakomodir seluruh kasus KBGO saat ini. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh LBH APIK, bahwa dari 9 Jenis KBGO yang pernah ditangani oleh LBH APIK Jakarta, 7 lainnya belum diakomodir di dalam UU TPKS. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menulis terkait regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online dari segi *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan sumber hukum dalam penelitian ini melibatkan literatur hukum, yang terbagi menjadi dua kelompok yang memiliki tingkat kekuatan hukum yang berbeda, yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Selain itu, berbagai buku dan literatur juga digunakan sebagai tambahan yang menjadi objek utama dalam penelitian hukum ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang dikenal sebagai pendekatan normatif.

PEMBAHASAN

Regulasi KBGO Ditinjau Berdasarkan Perspektif *Ius Constitutum*

Terfasilitasi teknologi dengan jangkauan, perkembangan, dan penyebaran yang semakin mumpuni memperbesar kesempatan KBGO marak terjadi. Meluasnya kekerasan berbasis gender ini menutup ruang sejahtera bagi perempuan di realitas kehidupan nyata bahkan sampai dengan dunia maya. Sebagai negara hukum, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Indonesia belum mampu memiliki pengaturan secara khusus yang mengatur mengenai KBGO, dimana sebagian pengaturan mengenai jenis KBGO ini belum potensial berkembang (Adkiras et al., 2021). Apabila melihat perspektif *ius constitutum*, KUHP sebagai payung dan tonggak hukum dari segala macam bentuk tindak pidana belum mampu mengakomodir dan memadai secara tegas dan lugas membuat pengaturan terkait perbuatan KBGO. KUHP hanya bisa digunakan terhadap berbagai tindak pidana KBGO yang merujuk pada pasal tentang penghinaan, pasal perbuatan tidak menyenangkan, dan berbagai pengaturan terkait kejahatan yang sudah teratur di dalamnya. Hal tersebut dapat terlihat melalui beberapa elemen perbuatan yang ada dalam setiap pasal KUHP.

Pasal 335 KUHP memberikan ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku KBGO yang menggunakan kekerasan atau ancaman dengan dipaksakannya seseorang guna melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, terdapat Pasal 315, Pasal 281 angka 2, dan Pasal 289 yang berkaitan dengan pelecehan seksual berbasis daring,

yang mengatur hukuman bagi pelaku KBGO dalam kasus penghinaan yang bersifat seksual tanpa disertai tuduhan atau mungkin juga dalam bentuk tindakan konkret. Pasal 281 angka 2 mengatur tentang tindakan menampilkan konten seksual tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Di sisi lain, Pasal 289 mengatur tentang penggunaan ancaman atau kekerasan yang memaksakan seseorang untuk bertindak atau membiarkan terjadinya pencabulan. Pasal 368 dan Pasal 369 mengatur tentang hukuman bagi pelaku Kejahatan KBGO yang dilakukan melalui pemerasan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan guna memperoleh keuntungan pribadi. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memaksa seseorang memberikan barang, uang, atau sebagian dari kepemilikannya kepada pelaku, dengan maksud agar orang tersebut terjerat dalam hutang atau untuk menghapuskan piutang. Pemaksaan tersebut ditujukan agar seseorang memberi barangnya yang seluruh atau sebagian milik orang tersebut atau orang lain ataupun agar terjadinya perhutangan maupun penghapusan piutang.

UU Pornografi pada intinya mendefinisikan pornografi sebagai segala macam objek yang berbau seksualitas dan kecabulan melalui beragam wujud media komunikasi visual dan/atau pertunjukan di khalayak ramai yang jelas melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Adkiras et al., 2021). Keterkaitan KBGO ini dengan ini adalah pengaturannya memuat ketentuan mengenai perbuatan membuat, memilik, dan menyimpan konten yang berisi eksploitasi seksual. Akan tetapi terdapat kelemahan dalam UU Pornografi, dimana pengaturan di dalamnya turut menggiring kerentanan terhadap kriminalisasi korban KBGO. Pasal 29 UU Pornografi mengatur mengenai tindakan pelaku yang menyebarkan konten pribadi yang berimplikasi dapat diaksesnya konten tersebut oleh publik. Hal tersebut berimplikasi pada korban KBO yang jelas mendapatkan kerugian apabila adanya ancaman yang bisa digunakan oleh pelaku sebagai perwujudan mencari keuntungan. Namun, apabila menilik pada pasal-pasal selanjutnya yakni Pasal 34 seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana apabila berada dalam konten atau melakukan tindakan asusila. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kerentanan terhadap seseorang yang tidak berniat menyebarkan konten asusila akan tetapi berada dalam video tersebut.

Dalam UU Pornografi terdapat ketentuan pasal yang berkaitan dengan beberapa perbuatan KBGO yang dapat menjatuhi hukuman terhadap pelaku, yaitu Pasal 4, Pasal 8, Pasa 11, dan Pasal 12. Pasal 4 mendorong pemberian hukuman kepada pelaku KBGO yang melangsungkan pembuatan informasi yang berorientasi tentang keintiman atau pornografi yang terkait dengan penyebarannya tanpa adanya perizinan maupun kata setuju, termasuk pornografi anak dan penayangan kekerasan seksual. Di sisi lain, Pasal 8 Undang-Undang Pornografi justru mengakibatkan pelemahan terhadap korban dengan menjadikan mereka sebagai objek dalam konten asusila atau pornografi. Kemudian Pasal selanjutnya yaitu Pasal 11 dan Pasal 12 yang mendorong penjatuhan pidana terhadap pelaku KBGO yang berkaitan dengan pengeksploitasian anak.

Eksistensi KUHP dan UU Pornografi tampaknya belum dapat mengurangi KBGO hal ini disebabkan oleh beberapa hal, mulai munculnya berbagai macam jenis kejahatan digital yang baru dan belum dapat menyesuaikan produk hukum dengan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. UU yang diundangkan pada tahun 2008 ini mengatur berbagai ketentuan mengenai permasalahan di dunia siber salah satunya adalah KBGO.

Dalam UU ITE terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan dengan dimensi KBGO, yang pertama adalah Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) UU ITE, pasal ini mengklasifikasikan suatu tindakan mengakses data pribadi atau alat komunikasi seseorang tanpa seizin orang tersebut dapat dikategorikan sebagai KBGO. Beberapa perbuatan yang tergolong dalam kategori ini seperti, penggunaan IOT dalam hal stalking yang diniatkan dengan tujuan pelecehan berbasis gender, peretasan password, pemasangan aplikasi navigasi, menngintai aktivitas dan interaksi korban di media sosial dengan tujuan melecehkan korban berbasis gender. Selanjutnya adalah Pasal 31 ayat (2) jo Pasal 47 UU ITE, dalam pasal ini terdapat klausul yang menyatakan bahwasanya setiap perbuatan menyebarkan informasi/dokumen elektronik pribadi seseorang yang sifatnya tidak diperuntukan untuk diketahui oleh publik tergolong kedalam KBGO terlebih bila terdapat unsur yang tertuju secara langsung terhadap suatu gender.

Kemudian dalam pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, pasal ini mengatur mengenai perbuatan-perbuatan tersebut diantaranya seperti mentransformasikan data tanpa seizin orang yang bersangkutan dalam wujud menyebarkan, mempublikasikan informasi, gambar, dokumen, visualisasi sampai video yang terkait dengan gender/seksualitas korban baik dari dirinya sendiri maupun bukan diriya namun dibuat seakan akan dirinya termasuk kedalam KBGO. Adapun Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat(4) UU ITE yang membahas mengenai pemidanaan terhadap KBGO yang disertai pemerasan dan merujuk kedalam Pasal 335, Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP. Lalu Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE yang mengatur pemidanaan terhadap KBGO yang terdapat unsur pengancaman dan pasal Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE untuk memidana KBGO mengenai pendistribusian muatan informasi berbasis elektronik yang melanggar kesusilaan.

Walaupun dalam UU tersebut diatur mengenai pasal-pasal yang terkait dengan KBGO. Namun Pasal ini bisa digunakan untuk menghukum tindakan yang melanggar hukum dalam KUHP. Namun, berdasarkan perspektif hukum pidana, Pasal 27 ayat (1) UU ITE menekankan pelarangan berdasarkan nilai dan esensi dari segala informasi yang tersedia melalui media elektronik, bukan terhadap kepemilikan atau pengedaran informasi tersebut yang sah. Fokus pengaturan UU ini lebih pada muatan konten yang terkait dengan aspek moral. Oleh karena itu, ketentuan ini dapat menyasar korban dan tidak memberikan perlindungan kepada korban yang tidak ingin konten pribadinya disebarluaskan (Musyaffa & Effendi, 2022).

Law enforcement terhadap kekerasan seksual terkhusus KBGO, mengalami kemajuan setelah diundangkannya UU TPKS, yang diundangkan pada 9 Mei oleh Presiden Joko Widodo. UU TPKS sebagai peraturan hukum yang khusus berlaku di Indonesia, dan ketentuan hukum ini disebut sebagai *Lex Specialis* karena mengatur secara rinci tindakan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap perempuan atau laki-laki secara tegas. Dalam UU TPKS, istilah KBGO diganti dengan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) (SAFEnet, 2022). Tergantinya istilah ini tidak menimbulkan pengaruh yang berarti terhadap substansi KBGO dalam peraturan perundang-undangan ini.

Dalam UU TPKS ini terdapat salah satu pasal yang paling relevan dengan dimensi KBGO yaitu Pasal 14 UU TPKS. dalam pasal ini termaktub mengenai pemidanaan terhadap perbuatan seseorang yang tanpa dengan hak merekam/memotret, menyebarluaskan informasi/dokumen elektronik, yang memuat unsur seksualitas dan mengikuti kemanapun korban dengan tujuan seksual akan dipidana kurungan penjara dengan durasi kurungan maksimal 4 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 200 juta

rupiah. Pasal ini juga memuat mengenai perbuatan-perbuat seperti yang dikutip pada kalimat sebelumnya, dilakukan dengan tujuan pemaksaan/pemerasan ataupun memperdaya akan dipidana kurungan penjara dengan durasi maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Adapun hal lain yang diatur dalam pasal ini yaitu penjelasan bahwasanya Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan delik aduan terkecuali apabila korban merupakan anak/penyandang siabilitas. Kemudian UU TPKS juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban, dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sebagai contoh adalah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (16) UU TPKS yang mengamanatkan hak korban untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan akibat kekerasan yang dialami, dengan tujuan agar korban terhindar dari reviktimisasi dalam kasus KBGO yang mereka alami.

UU TPKS sering dianggap memiliki banyak kelebihan dari segi aspek penegakan hukum kasus KBGO, hal ini dikarenakan UU ini berfokus pada perlindungan korban dan melibatkan partisipasi lembaga masyarakat untuk memberikan dukungan dan perlindungan terhadap korban dan mengatur larangan bagi pelaku kekerasan seksual untuk mendekati maupun mendatangi korban dalam tempo tertentu selama berlangsungnya proses hukum, serta menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh korban, keluarga korban, saksi, ahli, dan pendamping. Banyaknya keunggulan UU TPKS dalam menindak kasus KBGO, tidak menutup kemungkinan bahwasanya UU ini masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini dapat terlihat dengan tidak mencakupnya seluruh jenis kejahatan KBGO, sehingga seringkali terdapat kasus KBGO yang tak dapat ditangani karena belum tercakup kedalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Regulasi KBGO dari perspektif *Ius Constituendum*

Lawrence Meir Friedman dalam teorinya yakni teori legal system, menyatakan bahwa terdapat tiga komponen di dalam sistem hukum, yakni dari segi struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*) dan Budaya (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling berkaitan erat. Dari segi substansi, meskipun telah terdapat UU yang mengatur mengenai KBGO diantaranya yakni di UU ITE dan UU TPKS yang baru saja disahkan tahun lalu namun, kedua UU tersebut belum dapat mengakomodir kebutuhan bagi korban KBGO (Jatmiko et al., 2020). KUHP juga belum secara komperhensif mengatur terkait kekerasan seksual terutama KBGO. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan dari segi substansi berbasis perlindungan bagi korban guna mengatasi kasus KBGO di Indonesia agar tujuan negara yang termaktub di dalam falsafah negara dapat terwujud. Perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dari segi substansi yakni pertama pada UU TPKS.

UU TPKS yang disahkan pada tahun 2022 bagaikan angin segar dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang sudah seperti fenomena gunung es di Indonesia. Disahkannya UU ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan kekerasan seksual yang dapat memberikan perlindungan bagi korban KBGO serta menjadi payung hukum bagi korban guna mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual terutama KBGO. Dibandingkan dengan UU ITE, UU TPKS merupakan perundang-undangan terdekat dan cukup sesuai guna menangani kasus KBGO. KBGO di dalam UU TPKS berupa 8 BAB dan 93 pasal. Di dalam undang-undang ini korban dinyatakan bahwa mereka berhak atas penanganan, perlindungan serta pemulihan dari kekerasan yang dialaminya, sehingga korban KBGO dapat terlepas dari reviktimalisasi atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Tidak sesuai ekspektasi dengan realita hingga saat ini, UU TPKS belum juga memiliki aturan turunan serta belum adanya pemberlakuan sosialisasi yang jelas

terkhususnya bagi aparat penegak hukum, sehingga kasus kekerasan seksual berbasis gender online saat ini belum terlihat secara signifikan menurun yakni dimana kasus KBGO pertama kali mencuat atau semenjak pandemi hingga saat ini. LBH APIK Jakarta bersama dengan SAFEnet menyatakan bahwa perlindungan hukum yang termaktub di dalam UU TPKS dinilai masih setengah hati. LBH APIK yang memiliki fokus dalam mengatasi kekerasan seksual menilai bahwa dengan berbagai peristiwa KBGO yang diterima pengaturan KSBE di dalam UU TPKS belum dapat mengakomodir peristiwa-peristiwa tersebut. Dari 9 bentuk kasus yang telah ditangani oleh LBH APIK Jakarta masih terdapat 7 bentuk yang belum terakomodir dalam UU TPKS. LBH APIK juga menyampaikan bahwa perlindungan serta jaminan hukum untuk korban KSBE atau disebut sebagai KBGO tidak diatur secara eksplisit dan spesifik dalam UU tersebut.

Ketujuh jenis kasus tersebut meliputi memproduksi materi ataupun informasi elektronik yang berisi konten seksual tanpa persetujuan korban, memodifikasinya materi atau informasi elektronik yang berisi konten seksual, menjual materi atau informasi elektronik yang berisi konten seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perundungan seksual menggunakan media elektronik. LBH APIK Jakarta memiliki pandangan serupa dengan SAFEnet yang mengidentifikasi 14 jenis kasus kejahatan berbasis gender online (KBGO) sepanjang tahun 2021. Beberapa bentuk KBGO seperti pengeditan atau modifikasi informasi atau dokumen elektronik menjadi konten seksual, penyebaran data pribadi dengan muatan seksual, atau upaya rekayasa sosial guna memperoleh data pribadi atau informasi sensitif dalam rangka melakukan kekerasan seksual, juga belum tercakup dalam ketentuan hukum yang ada.

Pasal pengakuan (*bridging article*) juga belum terdapat di dalam UU TPKS yang menjamin bahwa KBGO harus diproses berdasarkan pada UU TPKS. Pasal pengakuan tersebut dibutuhkan guna mencegah digunakannya UU ITE pasal 27 ayat (1) yang dapat menyebabkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan menjadi tidak optimal. Maka, dapat terlihat bahwa UU TPKS yang baru-baru ini disahkan juga masih memiliki kekurangan dan perlu mengalami perbaikan. Hal ini tentu saja ditujukan guna melindungi semaksimal mungkin terhadap korban kekerasan seksual. Sebab, memiliki data yang telah di paparkan sebelumnya bahwa kasus kekerasan seksual berbasis gender online hingga saat ini belum juga dapat diselesaikan oleh negara bahkan dengan disahkannya UU TPKS (Praminatih & Nafiah, 2022).

Bentuk - bentuk KBGO yang belum dimasukkan kedalam undang-undang tersebut juga perlu segera dilakukan sebab jika tidak hal ini akan berakibat pada kesulitan untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang tidak ditinjau lebih dalam serta tidak secara rinci dijelaskan di dalam UU TPKS. Maka perlu dilakukan evaluasi oleh para pembuat kebijakan ataupun pemerintah terhadap kelemahan yang dimiliki oleh UU TPKS mengenai KBGO hal ini bertujuan guna menanggulangi pelecehan seksual di medial sosial. Hal tersebut juga selaras dengan teori responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick bahwa hukum harus dapat merespon kebutuhan masyarakat yakni dalam hal ini kebutuhan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kasus KBGO. Selain itu, Pemerintah juga harus segera mengeluarkan peraturan turunan guna memaksimalkan UU TPKS dalam pelaksanaannya.

Era digital yang semakin maju, memicu banyaknya muncul kejahatan baru salah satunya atau Kejahatan Berbasis Konten Elektronik yakni KBGO telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dalam rangka mengatasi hal ini, diperlukan *ius constituendum* atau pembentukan ketentuan-ketentuan yang lebih kuat daripada UU ITE yang belum secara khusus mengatur KBGO. Hal ini dikarekanakan dalam UU ITE saat ini

pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus KBGO masih menghadapi kendala dan tantangan yang harus segera di perbaharui. Salah satu kendala dalam pelaksanaan UU ITE terkait KBGO adalah ketidakjelasan definisi dan klasifikasi. Definisi yang ambigu dan klasifikasi yang tidak spesifik membuat penanganan konten berbahaya, konten benci, dan konten gadungan menjadi sulit. Terdapat kebingungan dalam mengidentifikasi jenis konten yang masuk dalam kategori KBGO. *Ius constituendum* KBGO dalam UU ITE untuk merevisi UU ITE dimulai dengan memberikan definisi yang jelas dan komprehensif ulang serta memberikan klarifikasi yang lebih jelas mengenai batasan dan interpretasi pasal-pasal yang berkaitan dengan KBGO tentang berbagai bentuk kejahatan siber (Herry Christian, 2020).

Definisi tersebut harus mencakup tindakan-tindakan seperti pelecehan online, pembalasan dendam melalui konten pornografi, ujaran kebencian, pencurian identitas, dan bentuk kegiatan jahat lainnya yang dilakukan melalui platform digital. Dengan mendefinisikan dengan jelas lingkup KBGO, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menuntut pelaku sambil memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai. Selanjutnya, perlindungan dan penegakan hukum yang terbatas juga merupakan tantangan dalam penanganan KBGO. UU ITE saat ini belum mampu memberi perlindungan yang memadai terhadap korban KBGO, terutama dalam hal privasi dan keamanan. Korban KBGO seringkali menghadapi risiko penghinaan, pelecehan, dan ancaman setelah melaporkan konten berbahaya atau benci, maka dari itu dengan dirasa ketidakefektifan pada beberapa pasal UU ITE saat ini, diperlukan revisi atau mengkaji ulang terhadap pasal yang dianggap kurang mampu memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban KBGO, hal tersebut bertujuan agar para korban KBGO mendapatkan dukungan psikologis, perlindungan privasi, serta bantuan hukum yang memadai. Selain itu, penegakan hukum juga perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, memperkuat kerjasama dengan platform digital, dan mengatasi keterbatasan dalam penegakan hukum di luar wilayah hukum nasional (Anna et al., 2023). Serta dalam UU ITE lebih mengarah pada kriminalisasi korban daripada melindungi. Hal tersebut menjadi masalah serius dan perlu ditangani. Dalam beberapa kasus, korban KBGO yang melaporkan atau membagikan konten merugikan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan bahkan dituntut hukum. Hal ini menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan korban untuk melaporkan kasus KBGO, karena mereka takut menjadi sasaran lebih lanjut. Maka dari itu diperlukan merevisi UU ITE saat ini karena harus memastikan bahwasannya UU ITE harus memastikan bahwa korban kejahatan siber diperlakukan dengan empati, penghormatan mendapatkan perlindungan, dukungan bantuan yang memadai dengan melibatkan berbagai aspek, termasuk perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap korban, serta penegakan hukum yang adil dan proporsional sepanjang proses hukum. Hal ini dapat diartikan bahwasannya regulasi yang ada saat ini untuk mengatasi kendala dan tantangan dalam penanganan KBGO yang ada pada UU ITE dinilai kurang efektif dan mampu untuk menghadapi permasalahan digital yang sangat kompleks dan berkembang dengan pesat (Dirna, 2021). Oleh karena itu, diperlukan untuk merevisi terhadap beberapa aturan atau pasal pada UU ITE saat ini agar lebih komprehensif dan adaptif dalam mengatur dan melindungi masyarakat dari ancaman KBGO di era digital ini. Regulasi mendatang harus mampu memperkuat perlindungan korban, mendorong pencegahan, menyeimbangkan dengan perkembangan teknologi, dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum sehingga menciptakan lingkungan digital yang aman dan inklusif bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Pada dasarnya pengaturan terkait KBGO telah diatur dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. Namun, apabila melihat perspektif ius constitutum pengaturan tersebut belum mampu berfokus pada gender dan mengakomodir perlindungan terhadap korban. Mulai dari KUHP sampai dengan UU TPKS belum sepenuhnya mampu melindungi korban, akan tetapi beberapa dari regulasi yang ada justru balik mengancam keberadaan korban. Peraturan yang ada belum secara tegas dan komprehensif mengatur terkait bentuk-bentuk KBGO. Sehingga dalam perspektif ius constituendum beberapa pengaturan sudah sepatutnya memasukkan beberapa bentuk KBGO yang belum terakomodir, yang diharapkan dapat menanggulangi kejahatan tersebut serta memberikan perlindungan yang dibutuhkan korban.

Selaras dengan yang telah disebutkan diatas bahwa kami berporos pada teori legal substance yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman maka, perlu ada perbaikan dari 3 komponen yang saling menjadi satu kesatuan yakni perbaikan pertama dari segi legal substance seperti yang telah dipaparkan diatas perlu ada perbaikan bagi UU ITE dan UU TPKS. Pasal di UU ITE dapat mengkriminalisasi korban perlu diberikan perhatian khusus dan segera dilakukan kajian ulang dan UU TPKS yang belum dapat mengakomodir berbagai kategori KBGO juga perlu dikaji ulang lagi secara komprehensif. Hal ini bertujuan guna memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban KBGO. Selanjutnya dari segi struktur perlu adanya komisi anti-KBGO yang ditujukan secara khusus untuk mengawasi, mendampingi dan mencegah kasus KBGO di Indonesia. Mengingat saat ini kasus KBGO sangat marak dan rawan terjadi bahkan bagi anak-anak di bawah umur. Dan yang terakhir dari segi kultur perlu adanya sosialisasi terutama bagi aparat penegak hukum yang menjadi pemeran utama dalam mengatasi kasus KBGO dari segi represif.

REFERENCES

- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Maharani Fauzi, Z. T. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 781–798. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art10>
- Anna, S., Puji, A., Bayu, U., Pujo, S., & Herlina, W. (2023). *Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19*. 7(1), 352–362.
- Dirna, F. C. (2021). Pengaruh Media Sosial “Instagram” Di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(2), 75–88. <https://doi.org/10.22146/jwk.3617>
- Hayati, N. (2021). Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021>
- Herry Christian, J. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>
- Hikmawati, P. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Negara Hukum*, 12(1), 59–79. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2124/pdf>
- Jatmiko, M. I., Syukron, M., & Mekarsari, Y. (2020). Covid-19, Harassment and Social

- Media: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic. *The Journal of Society and Media*, 4(2), 319. <https://doi.org/10.26740/jsm.v4n2.p319-347>
- Musyaffa, R. A., & Effendi, S. (2022). Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi Di. *Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi Di*, 19(2), 85–93. <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/507/253>
- Praminatih, G. A., & Nafiah, H. (2022). A Critical Discourse Analysis of Sexual Harassment Against Women in Online Mass Media. *Humanis*, 26(2), 198. <https://doi.org/10.24843/jh.2022.v26.i02.p05>
- SAFEnet. (2022). Jauh Panggang dari Api. *Program Digital Rights Education*. <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api-Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf>
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi